

**KONSEP DIRI NARAPIDANA RESIDIVIS DI LAPAS KELAS II A  
MAGELANG**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh :**

**Sifa Afifah**

**18.0801.0003**

**PROGRAM STUDI PSIKOLOGI  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2023**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia, terdapat berbagai aksi kriminalitas yang banyak disiarkan di berbagai media pemberitaan. Segala macam tindak kejahatan para pelaku diantaranya adalah kejahatan terkait kekerasan, kesusilaan, penculikan, pencurian, narkoba, serta korupsi. Sebagai negara yang berlandaskan pada hukum yang sesuai dalam undang-undang pasal 1 ayat (3), perilaku pelanggaran hukum harus diproses menurut ketentuan hukum sebagaimana adanya (Simarmata, 2016). Pasal tersebut, menjelaskan bahwa para pelanggar hukum dan pelaku kejahatan akan mendapatkan sanksi pidana yang sesuai berdasarkan ketentuan hukum yang sudah ditetapkan. Perhitungan data Badan Pusat Statistik dalam kurun waktu tiga tahun terakhir menyebutkan bahwa, kriminalitas di Indonesia mengalami penurunan, data tersebut terhitung dari tahun 2018-2020 (Pahlevi, 2021).

Para pelaku kriminalitas yang menghuni lapas disebut sebagai narapidana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana (KBBI Daring, 2022). Saat ini narapidana lebih dikenal dengan sebutan “warga binaan” karena merujuk pada tujuan Lapas yang memberikan pembinaan kepada narapidana agar narapidana dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama (Ramadhan et al., 2021). Namun, pada kenyataannya masih banyak narapidana yang tetap melakukan kejahatan, bahkan setelah mereka menjalani masa hukuman baik kejahatan yang sama, kejahatan yang lain, maupun kejahatan berlapis. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya lingkungan masyarakat yang melabeli para pelaku kriminal dengan stigmatisasi atas perilaku penyimpangan mereka (Nugraha & Abidin, 2013). Para pelaku kriminal yang melakukan kejahatan berulang, didefinisikan oleh Divisi Humas Polri sebagai pelaku residivis. Residivis sendiri merupakan narapidana yang mengulangi kesalahan atau yang telah dibebaskan dari penjara namun “kambuh” dan melakukan kejahatan kembali (Kusumaningsih & Syafitri, 2020). Adapun kejahatan yang dilakukan kembali menurut Prasetyo (2013), merujuk pada dua

kategori residivis yang dilakukan narapidana, yaitu kejahatan residivis umum dan khusus (Nugraha & Abidin, 2013).

Berdasarkan data di lapangan, diketahui bahwa Lapas Kelas II A Magelang memiliki narapidana residivis dari kasus-kasus seperti narkoba, penipuan, maupun penggelapan yang dikenakan sanksi. Hasil wawancara terhadap salah satu narapidana berinisial N (29 tahun), ditemukan bahwa subjek telah melakukan tindak kejahatan berlapis sebanyak dua kali pada kasus minuman keras, pencurian, penggunaan dan pengedaran narkoba ilegal. Subjek menceritakan bahwa dirinya mulai menggunakan narkoba bersama teman-temannya saat duduk di sekolah menengah. Penangkapan pertama terjadi pada tahun 2012 atas kasus pencurian motor, miras, serta penggunaan narkoba, dan dinyatakan bebas pada tahun 2013. Penangkapan kedua terjadi pada tahun 2019 sampai saat ini, atas keterlibatan subjek pada kasus narkoba, dan pengedaran gelap dimana kasus residivis yang memberatkan subjek adalah keterlibatannya dengan narkoba. Pada umumnya, berurusan dengan hukum dan mendapatkan sanksi sebagai terpidana adalah hal yang sepatutnya dihindari. Ini bertentangan dengan tujuan lapas dalam memberikan pembinaan kepada narapidana agar narapidana mendapat jera dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Pada kehidupan sosialnya, diketahui bahwa subjek tidak banyak berinteraksi dengan masyarakat sekitar karena stigma negatif tentang dirinya, sementara hubungan dengan orangtuanya tidak begitu baik karena orangtuanya cenderung tidak peduli dengan keadaan subjek. Subjek cenderung menghindari dari lingkungan masyarakat. Perlakuan tersebut sudah terjadi bahkan jauh saat subjek masih duduk dibangku sekolah menengah. Sebaliknya, subjek memiliki hubungan yang cukup baik dengan teman-teman di lingkup pergaulannya, karena subjek merasa lebih dihargai dan diterima saat bersama teman-temannya. Subjek mengaku terdorong untuk melakukan tindak kejahatan berulang karena teman-temannya juga melakukan hal yang sama, subjek juga mengatakan bahwa dirinya cenderung tidak peduli dengan konsekuensi hukum atas perbuatannya, sehingga terlibat dalam kegiatan kriminal karena mengikuti teman. Hal ini dibuktikan atas perilaku subjek yang loyal terhadap teman-

temannya sehingga pergaulan sosial subjek menjadi pemicu identitas sosial pada diri subjek.

Menurut Lorenz, identitas sosial merupakan bagian dari konsep diri seseorang yang timbul berdasarkan pengetahuan mereka tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial yang sejalan dengan pemahaman nilai dan emosional dari keanggotaan tersebut (Rahmawati, 2018). Perasaan diterima dan dihargai saat berinteraksi bersama menimbulkan ikatan emosional antara subjek dengan teman-temannya. Hal tersebut dipicu karena lingkungan masyarakat umum memandang mantan narapidana sebagai orang yang harus dihindari karena membawa pengaruh negatif, sehingga narapidana cenderung lebih suka melakukan kegiatan sosial yang didalamnya terdapat orang-orang yang mau menerima dirinya. Akibatnya, subjek memiliki pandangan terkait identitas sosialnya di masyarakat sebagai orang yang buruk, dan memilih berteman dengan orang-orang seperti dirinya sebagai sesama pelaku kriminal. Kecenderungan subjek untuk terus terlibat dalam melakukan tindak kriminal bersama teman-temannya tersebut membuat kejahatan residivis tidak dapat dihindari.

Dampak dari terbentuknya ikatan tersebut yang membawa subjek pada kesimpulan bahwa meskipun dirinya seorang narapidana yang telah melakukan banyak kesalahan, dirinya tidak merasa buruk karena teman-temannya juga melakukan hal yang sama. Keyakinan tersebut bahkan berlangsung saat subjek berada di lapas, disana subjek bertemu dengan banyak orang yang seperti dirinya, memiliki latar belakang dan permasalahan yang sama dengannya. Segala macam bentuk interaksi tersebut yang disertai dengan pengalaman-pengalaman yang telah dilaluinya, secara bertahap mempengaruhi konsep diri pada subjek.

Menurut George Herbert Mead, konsep diri adalah proyeksi pandangan, perasaan, dan pengalaman diri sendiri berdasarkan interaksinya dengan lingkungan. Hal ini memungkinkan kita untuk memahami keterbatasan dan kekuatan kita. Ini digunakan oleh semua orang dalam interaksi sosial dan hubungan mereka dengan orang lain (Garniasih & Jannah, 2018). Sehingga

Cooley menyimpulkan bahwa konsep diri tidak terbentuk berdasarkan pemahaman individu semata yang berkaitan dengan “orang yang seperti apa saya,” ataupun “bagaimana saya memandang diri saya.” Namun juga terdapat proses yang dilalui dari pengalaman dan interaksi yang ada didalamnya sehingga sangat memungkinkan terjadinya *Looking Glass Self*, yaitu bagaimana orang lain memandang individu tersebut (Chumairoh, 2021). Terdapat dua jenis konsep diri menurut Brooks dan Emmert, yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif. Konsep diri positif merupakan penilaian yang baik terhadap diri sendiri yang meliputi kepercayaan diri, penerimaan diri, keinginan untuk menjadi lebih baik dan sebagainya. Sementara konsep diri negatif merupakan penilaian diri yang buruk terhadap diri sendiri, hal-hal tersebut meliputi perasaan negatif seperti mudah marah saat mendapat kritik, suka mengeluh dan pesimis (Rakhmat, 2018).

Adapun penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan konsep diri pada narapidana, menyatakan bahwa penilaian narapidana residivis terhadap dirinya cenderung sangat positif meskipun seringkali terlibat dengan kasus hukum, konsep diri positif yang dimiliki narapidana residivis tersebut cenderung digunakan sebagai penyemangat diri, ketika berada di situasi negatif yaitu melakukan kejahatan berulang kali. Mengingat konsep diri berkaitan dengan kepercayaan diri, dengan demikian artinya narapidana tetap merasa percaya diri dan tidak terganggu dengan statusnya sebagai residivis (Kusumaningsih & Syafitri, 2020). Hal tersebut, sejalan dengan penelitian lain yang menyatakan bahwa konsep diri pada narapidana cenderung positif, dimana saat berada dalam penjara narapidana memiliki coping yang bagus terhadap kecemasan. Mereka juga lebih mengenal kelebihan dan kekurangan diri yang menunjukkan konsep diri yang positif (Nurfadilah et al, 2020). Sementara penelitian lain mengemukakan bahwa konsep diri pada narapidana tidak dapat ditentukan oleh perasaan bersalah meskipun mereka menyadari kesalahan. Pada dasarnya, salah satu ciri dari konsep diri yang positif adalah mau memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik, namun mereka tidak merasa bersalah atas perilaku kriminalitas yang telah diperbuat mereka (Utami & Asih, 2017).

Berdasarkan pemaparan diatas, perbedaan yang paling signifikan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada metode yang menekankan pada metode kuantitatif dengan hasil perhitungan matematis terkait konsep diri narapidana. Sementara penelitian yang akan dilakukan peneliti memberikan hasil deskriptif yang memiliki peluang pada penjelasan yang lebih dalam tentang arti dari konsep diri secara psikologis. Hal tersebut diperoleh dari penggalian informasi secara mendalam melalui observasi dan wawancara terhadap pelaku narapidana residivis secara langsung. Informasi-informasi seputar kehidupan penjara, residivisme, dan kriminalitas yang dilakukan subjek pada penelitian ini dapat menjadi wawasan terhadap sudut pandang baru, sehingga peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam terkait konsep diri seperti apa yang dimiliki narapidana residivis di Lapas Kelas II A Magelang dan apa yang melatarbelakangi perilaku residivis tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Seperti apa gambaran konsep diri narapidana residivis di Lapas Kelas II A Magelang?

## **C. Tujuan**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran konsep diri narapidana residivis.

## **D. Manfaat**

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pembelajaran baru terkait konsep diri psikologis pada narapidana residivis, khususnya pengetahuan pada bidang psikologi sosial.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi Lembaga yang bersangkutan, mengenai konsep diri narapidana dalam memberikan penanganan yang lebih tepat pada narapidana residivis, serta dapat memberikan pemahaman baru bagi narapidana dalam mengenal diri sendiri untuk mengembangkan konsep diri yang positif. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk peneliti selanjutnya terkait konsep diri sebagai sumber referensi.

### **E. Keaslian Penelitian**

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningsih & Syafitri (2020), meneliti sejumlah populasi (129 orang narapidana residivis) dengan mengambil sampel sebanyak 87 orang. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pandangan dan penilaian narapidana residivis terhadap dirinya menggunakan teknik uji statistika deskriptif kuantitatif. Hasil yang diperoleh adalah sebanyak 79 orang berada pada kategori sangat tinggi, 2 orang pada kategori tinggi, 2 orang pada kategori sedang, 1 orang pada kategori rendah, dan 3 orang pada kategori sangat rendah. Dapat disimpulkan bahwa, narapidana residivis pada penelitian ini memiliki konsep diri yang positif, dimana konsep diri positif tersebut membuat para narapidana merasa percaya diri dalam bertindak di situasi negatif. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada tempat pelaksanaan penelitian, yaitu di Lapas Kelas II A Magelang dan metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif.

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Nurfadilah, Wahyuddin, & Irfan (2020). Sebuah penelitian dilakukan pada narapidana di Rutan Kelas II B Majene untuk mengetahui hubungan antara konsep diri dengan kecemasan narapidana. Jenis penelitian ini merupakan analitik observasional dengan pendekatan *cross sectional study*. Hasil yang diperoleh dari sampel penelitian sebanyak 57 narapidana adalah tidak ada hubungan antara konsep diri dengan kecemasan narapidana. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada subjek penelitian yaitu narapidana residivis, tempat pelaksanaan penelitian yang dilakukan di Lapas Kelas II A Magelang, dan metode penelitian yang digunakan berupa metode penelitian kualitatif.

Penelitian lain oleh Utama & Asih (2017), merupakan penelitian yang dilakukan pada anak didik (13-18 tahun) dengan populasi sebanyak 72 orang dengan mengambil 41 sampel penelitian untuk mengetahui hubungan antara rasa bersalah dan konsep diri, serta untuk mengetahui apakah rasa bersalah dapat diprediksi melalui konsep diri. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi sederhana, dengan hasil yang diperoleh menunjukkan tidak ada hubungan antara rasa bersalah dengan konsep diri, dan rasa bersalah tidak dapat diprediksi berdasarkan konsep diri. Perbedaan

penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada subjek penelitian yaitu narapidana residivis, metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif, dan tempat pelaksanaan penelitian yang dilakukan di Lapas Kelas II A Magelang.

Selain itu, terdapat penelitian lainnya oleh Oktaria & Pardede (2008) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran konsep diri anak jalanan, khususnya anak jalanan usia remaja, dan untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi terbentuknya konsep diri tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan subjek penelitian anak jalanan usia remaja pada rentang 15-17 tahun (remaja tengah), yang sudah memutuskan hubungan dengan keluarganya, dan sudah berpartisipasi penuh dijalanan baik secara sosial maupun ekonomi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, diketahui bahwa secara umum konsep diri yang terbentuk pada subjek adalah konsep diri yang negatif. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya orangtua, teman sebaya, dan masyarakat. Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek penelitian yaitu narapidana residivis, dan tempat pelaksanaan penelitian yaitu Kelas II A Magelang.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

### **A. Konsep Diri**

#### **1. Pengertian Konsep Diri**

Menurut Jalaluddin Rakhmat, konsep diri adalah penilaian dan perasaan kita tentang diri kita sendiri. Persepsi tentang diri kita yang bersifat psikologis, sosial dan fisik (Folastri & Prasetyaningtyas, 2017).

Sementara Potter dan Perry mendefinisikan konsep diri sebagai konseptualisasi individu terhadap dirinya sendiri, secara langsung konsep diri ini berpengaruh terhadap harga diri serta perasaan seseorang terhadap dirinya sendiri (Nurfadilah et al, 2020).

Menurut Stuart dan Sundeen, konsep diri didefinisikan sebagai semua pemikiran, keyakinan, kepercayaan yang membuat seseorang mengetahui tentang dirinya serta dapat mempengaruhi hubungannya dengan orang lain. Komponen konsep diri terdiri dari : citra diri, ideal diri, harga diri, penampilan, penampilan peran dan identitas personal (Mahmuddin et al., 2020).

Sementara Calhaoun dan Acocella, mendefinisikan konsep diri sebagai gambaran mental pada diri individu. Konsep diri adalah penilaian tentang keseluruhan dirinya, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun moral (Ghufron & Risnawitaq, 2017).

George Herbert Mead, mengatakan bahwa konsep diri adalah proyeksi pandangan, perasaan, dan pengalaman kita sendiri berdasarkan interaksi kita dengan lingkungan. Hal ini memungkinkan kita untuk memahami keterbatasan dan kekuatan kita. Ini digunakan oleh semua orang dalam interaksi sosial dan hubungan mereka dengan orang lain (Garniasih & Jannah, 2018).

Menurut Fitts, konsep diri adalah gambaran yang dimiliki seseorang tentang dirinya, yang didasarkan pada pengalaman dan interaksinya dengan lingkungan. Fitts membagi konsep diri menjadi dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor ini terbagi menjadi beberapa aspek. Faktor internal memiliki tiga aspek yaitu, identitas diri, pelaku diri, dan penilai diri. Faktor eksternal memiliki lima aspek: diri fisik, diri etik-moral, diri pribadi, diri keluarga, dan diri sosial (Agustiani, 2009).

Dapat disimpulkan bahwa konsep diri merupakan gambaran mental, pemikiran, dan keyakinan tentang diri individu yang terbentuk berdasarkan pandangan individu terhadap dirinya sendiri, serta pengalaman-pengalaman dan interaksinya dengan orang lain. Hal-hal tersebut mencakup penilaian diri baik secara fisik, psikologis, sosial, dan moral individu.

## **2. Aspek-aspek konsep diri**

Calhaoun dan Acocella menyatakan konsep diri memiliki tiga aspek (Ghufron & Risnawitaq, 2017).

### **a. Aspek Pengetahuan**

Pengetahuan adalah apa yang diketahui tentang diri sendiri, identitas-identitas dalam diri tersebut berupa usia, jenis kelamin, suku, kebangsaan, pekerjaan dan lain sebagainya. Misalnya, seseorang menganggap dirinya memiliki fisik yang sempurna, berusia 20 tahun, wanita, seorang mahasiswi dan lain-lain.

### **b. Aspek Harapan**

Individu yang memiliki pandangan tentang dirinya, memiliki pandangan lain tentang kemungkinan seperti apa dirinya kelak, akan seperti apa dirinya dimasa depan. Dapat disimpulkan bahwa setiap individu memiliki pengharapan terhadap dirinya. Harapan tersebut merupakan *diri-ideal*. Setiap individu memiliki *diri-ideal* yang berbeda. Seseorang mungkin melihat dirinya di masa depan sebagai orang yang memberi kuliah di mimbar kelas yang penuh dengan mahasiswa. *Diri-ideal* orang lain di masa depan mungkin seseorang yang hanya tinggal di rumah besar dengan *Lincoln Continental* yang terparkir dirumahnya.

### **c. Aspek Penilaian**

Di dalam penilaian, seorang individu berkedudukan sebagai penilai tentang dirinya sendiri. Apakah bertentangan dengan (1) *siapakah saya?*, pengharapan bagi individu, (2) *seharusnya saya menjadi apa*, standar bagi individu. Hasil penilaian tersebut disebut sebagai harga diri. Semakin tidak sesuai harapan dan standar diri yang dimiliki, maka akan semakin rendah harga diri seseorang.

Adapun menurut Clara R. Pudjiyogyanti konsep diri terdiri atas dua aspek (Dongoran & Boiliu, 2020).

**a. Aspek Kognitif**

Aspek kognitif merupakan pengetahuan tentang individu yang berkaitan dengan “siapa saya” dan yang menjelaskan tentang gambaran diri dari individu tersebut.

**b. Aspek Afektif**

Aspek afektif merupakan penilaian tentang diri individu, dimana penilaian tersebut yang membentuk penerimaan diri dan harga diri individu.

Sementara Charles H. Cooley mengatakan bahwa konsep diri terbentuk melalui interaksi yang dimiliki individu dengan orang lain. Diri yang berkembang melalui interaksi dengan orang lain yang dikenal sebagai *Looking Glass Self*, dimana istilah tersebut berasal dari membayangkan bagaimana orang lain memandang diri mereka sendiri (Chumairoh, 2021).

Penelitian lain yang dikemukakan oleh Fitts, konsep diri terdiri atas dua faktor, yaitu faktor eksternal dan internal (Agustiani, 2009).

**a. Faktor Eksternal**

1. Diri Fisik (*physical-self*) : merupakan persepsi individu secara fisik seperti kesehatan, penampilan, dan keadaan tubuhnya.
2. Diri Etik-moral (*moral-ethical self*) : merupakan persepsi individu terhadap standar dari pertimbangan nilai moral dan etika. Hal ini berkaitan tentang nilai-nilai moral yang dipegangnya meliputi batasan baik dan buruk.
3. Diri Pribadi (*personal-self*) : merupakan persepsi atau perasaan secara personal terhadap dirinya sendiri. Hal ini dipengaruhi oleh sejauh mana seorang individu sebagai pribadi yang tepat.
4. Diri Keluarga (*family-self*) : merupakan perasaan dan harga diri yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai anggota keluarga. Bagian ini berkaitan terhadap peran maupun fungsi yang dijalankannya sebagai anggota dari suatu keluarga.
5. Diri Sosial (*social-self*) : merupakan penilaian individu terhadap interaksinya dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya.

## **b. Faktor Internal**

1. Diri Identitas (*identity-self*) : merupakan aspek yang berkaitan dengan “siapa saya”. Pengetahuan diri pada aspek ini akan terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu.
2. Diri Pelaku (*behavioral-self*) : merupakan aspek yang dekat dengan diri identitas. Diri pelaku adalah tingkah laku yang berkaitan dengan “apa yang dilakukan oleh diri”. Pengetahuan diri pada aspek ini berkaitan erat dengan diri identitas, sehingga individu dapat mengenali dan menerima baik diri sebagai identitas maupun pelaku.
3. Diri Penilai (*judging-self*) : merupakan aspek diri penilaian yang berfungsi sebagai pengamat, dan standar. Diri penilai berkedudukan sebagai mediator antara *identity-self* dan *behavioral-self* yang menentukan kepuasan seseorang terhadap dirinya.

Dapat disimpulkan bahwa konsep diri memiliki beberapa aspek pembentuk, aspek-aspek tersebut meliputi pandangan individu secara fisik seperti penampilan diri luar, aspek kognitif yang berkaitan dengan pengetahuan tentang identitas diri seperti siapa dirinya, peran seperti apa yang dimilikinya, dan aspek afektif yang berkaitan dengan perasaan individu berdasarkan penilaian diri yang berasal dari diri sendiri dan pandangan orang lain terhadap dirinya. Serta adanya harapan (diri ideal) yaitu sebuah bayangan akan seperti apa dirinya dimasa depan, dimana hal tersebut berpengaruh terhadap penerimaan dan harga diri yang dimilikinya.

## **3. Jenis-jenis konsep diri**

Brooks dan Emmert membagi dua jenis konsep diri dalam diri individu, yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif (Rakhmat, 2018).

### **a. Konsep Diri Positif**

Konsep diri positif merupakan penilaian yang baik terhadap diri sendiri. Seseorang yang mempunyai konsep diri positif dapat melakukan penilaian positif dan penerimaan diri, hal tersebut meliputi :

1. Mampu menghadapi masalah dan percaya akan kemampuannya.
2. setara dengan orang lain.
3. Dapat menerima pujian terhadap dirinya.
4. Keinginan untuk memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik.

5. Menyadari bahwa tidak semua orang dapat menerima perilaku dan sikap dirinya.

#### **b. Konsep Diri Negatif**

1. Mudah marah ketika mendapatkan kritik.
2. Suka akan pujian yang menunjang harga dirinya untuk mendapatkan perhatian.
3. Suka mengeluh, meremehkan orang lain, dan tidak menyukai kelebihan orang lain.
4. Pesimis. Merasa tidak percaya diri ketika berkompetisi dengan orang lain.
5. Merasa dirinya tidak disenangi oleh orang lain, tidak diperhatikan, dan menganggap orang lain sebagai musuh.

Pada konsep diri negatif, Calhaoun dan Acocella menyebutkan terdapat dua jenis konsep diri negatif (Zuraida, 2018).

1. Penilaian diri individu yang tidak teratur, tidak stabil dan tidak memiliki perasaan. Individu tidak dapat mengenali siapa dirinya, tidak tahu apa yang dihargai dan apa kelebihan serta kekurangan dirinya.
2. Penilaian diri individu yang teratur. Individu yang teratur cenderung dididik dengan sangat keras, dirinya tidak mengizinkan adanya penyimpangan dari hukum dalam pikirannya yang merupakan cara hidup yang baik.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat dua jenis konsep diri pada individu, yakni konsep diri positif yang meliputi kemampuan dalam mengatasi masalah (*problem solving*), penerimaan diri yang positif serta peningkatan kualitas diri ke arah yang lebih baik. Adapun konsep diri negatif seperti hilangnya kepercayaan diri, mudah marah, suka meremehkan orang lain, tidak mengenali siapa dirinya, serta tidak tahu apa kelebihan dan kekurangan diri.

## **B. Narapidana Residivis**

### **1. Pengertian Narapidana**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana (KBBi Daring, 2022).

Menurut (Gajah, 2017), narapidana adalah orang yang sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekaannya dihilangkan dan mereka berhak atas pembinaan.

Sementara menurut (Kusumaningsih, 2017), narapidana merupakan hilangnya kebebasan pada diri individu untuk sementara waktu karena harus menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Dapat disimpulkan bahwa narapidana merupakan orang yang kehilangan sebagian dari kebebasannya yang sedang menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

## **2. Residivisme**

Budiono menyatakan bahwa residivis merupakan kecenderungan individu atau sekelompok orang untuk mengulangi perbuatan tercela, walaupun ia sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan itu (Pualam, 2018).

Residivisme menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut sebagai “pengulangan tindak pidana.” Residivisme dalam pemahaman umum dipahami sebagai suatu istilah luas yang mengacu pada perilaku kriminal kambuhan (*relapse of criminal behavior*), termasuk karena suatu penangkapan kembali (*rearrest*), penjatuhan pidana kembali (*reconviction*), dan pemenjaraan kembali (*reimprisonment*) (Hairi, 2018).

Divisi Humas Polri mendefinisikan residivis sebagai individu yang melakukan pengulangan kejahatan. Istilah residivis tersebut ditujukan bagi para narapidana yang telah dibebaskan dari penjara namun “kambuh” dan melakukan kejahatan kembali (Kusumaningsih & Syafitri, 2020).

Dapat disimpulkan bahwa residivisme merujuk pada orang-orang yang telah melakukan kejahatan kembali setelah mendapatkan hukuman pidana.

## **3. Jenis-jenis residivis**

Menurut Prasetyo, residivis terbagi ke dalam dua kategori (Nugraha & Abidin, 2013).

a. Residivis Umum

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana secara berulang, namun kejahatan yang dilakukannya tidak sama.

b. Residivis Khusus

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana secara berulang dengan kejahatan yang sama. Masing-masing dari pengulangan tersebut yang dipergunakan sebagai dasar atas pemberatan hukum yang diterimanya.

#### **4. Faktor-faktor yang mempengaruhi residivis**

Menurut Maxman, terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya perilaku residivis (Nugraha & Abidin, 2013).

1. Lingkungan Masyarakat

Respon masyarakat terhadap ancaman yang dirasakan terhadap lingkungan dan ketertiban umum menimbulkan stigmatisasi terhadap individu yang melakukan perilaku menyimpang. Proses stigmatisasi adalah cara masyarakat melabeli seseorang yang melakukan kejahatan.

2. Dampak dari Prisonisasi

Pada saat dicetuskannya sistem pemasyarakatan pada tahun 1963 oleh Sahardjo salah satu asumsi yang dikemukakan adalah bahwa Negara tidak berhak membuat orang lebih buruk atau jahat sebelum dan sesudah di penjara, asumsi ini secara langsung menunjukkan pengakuan terhadap pemenjaraan secara potensial dapat menimbulkan dampak negatif, sebagaimana yang dinyatakan dalam Poin 53, Implementasi *The Standar Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (Implementasi SMR).

Sementara menurut Bonta dan Andrews terdapat faktor psikososial yang mempengaruhi prediktor residivisme (Hamzah et al., 2020).

1. Riwayat Perilaku Antisosial

Seperti keterlibatan awal dalam kriminalitas dengan melakukan sejumlah besar pelanggaran yang dilakukan sebelumnya dan berbagai pelanggaran aturan.

2. Kepribadian Antisosial

Perilaku impulsif atau agresif, seperti mengabaikan perasaan orang lain.

3. Kognisi Antisosial

Berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, dan rasionalisasi yang membenarkan perilaku antisosial.

4. Hubungan Interpersonal

Temannya yang terlibat dalam kegiatan kriminal, kurangnya dukungan sosial anggota keluarga atau hubungan yang penuh konflik dengan pasangan dan kekerasan.

5. Lingkungan

Lingkungan sekolah atau tempat kerja yang tidak menyenangkan, seperti kinerja rendah atau keterlibatan dengan suatu permasalahan, sehingga membuat kualitas hubungan interpersonal memburuk.

6. Waktu Luang

Tingkat keterlibatan dan kepuasan yang rendah terhadap kegiatan anti kriminal, serta penyalahgunaan zat (masalah dengan alkohol dan atau obat-obatan).

Sementara penelitian lain yang dikembangkan oleh Max Weber mengacu pada beberapa tindakan sosial. Max Weber mendefinisikan bahwa tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang individu yang memiliki makna dan tujuan tertentu (Putra & Suryadinata, 2020).

1. Tindakan Rasional Instrumental

Tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang secara rasional dan diperhitungkan dengan baik oleh pelakunya.

2. Tindakan Rasionalitas Nilai

Tindakan yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki tanpa memperhitungkan prospek-prospek tentang berhasil atau gagalnya sebuah tindakan yang dilakukan.


3. Tindakan Tradisional

Tindakan ini terjadi karena bersifat turun temurun dan berkelanjutan untuk dilakukan.

4. Tindakan Afektif

Tindakan yang dilakukan karena adanya dorongan emosi dan dilakukan dengan pemikiran yang irrasional.

### C. Kerangka Konseptual



**Gambar 2.1. Kerangka Konseptual**

Narapidana merupakan seorang yang tengah menjalani hukuman karena tindak kriminalitas yang diperbuatnya, aksi-aksi kriminalitas yang dilakukan narapidana juga beragam mulai dari permasalahan kasus penggelapan, narkoba, pencurian, ataupun kekerasan. Perilaku-perilaku kriminalitas yang berujung pada kejahatan residivisme terjadi dan berkembang dari pengalaman-pengalaman kriminalitas yang diperbuatnya, perilaku tersebut diawali dengan pelanggaran-pelanggaran ringan hingga narapidana mulai berani melakukan tindakan kriminal berat seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang, melakukan kekerasan, bahkan pembunuhan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi narapidana melakukan kejahatan residivis berdasarkan penelitian Bonte dan Andrews salah satunya adalah permasalahan terkait hubungan interpersonal seperti kurangnya dukungan sosial dari keluarga dan terlibat dengan teman-teman yang melakukan kegiatan kriminal (Imaduddin Hamzah, 2020).

Hal ini sejalan dengan peran konsep diri yang terbentuk pada diri individu, dimana konsep diri merupakan bagaimana cara seseorang dalam berperilaku dan memandang dirinya. Konsep diri pada narapidana residivis juga berkembang secara bertahap seiring berjalannya waktu yang dipengaruhi faktor-faktor internal seperti aspek kognitif dan afektif, maupun faktor-faktor eksternal yang berkaitan langsung

dengan aspek-aspek fisik dan sosial. Individu yang memiliki riwayat kriminal seperti pernah masuk penjara memiliki citra diri yang kurang baik di masyarakat. Hal ini menimbulkan stigma negatif bahwa mantan narapidana adalah orang yang perlu dihindari, riwayat kriminalitasnya menempatkan dirinya pada situasi dimana masyarakat cenderung menghindar dan tidak mau berhubungan dengan mantan narapidana sehingga menimbulkan *looking glass self*.

Akibatnya, individu tersebut berpandangan bahwa masyarakat tidak menerima dirinya karena dirinya bukan orang yang baik, dan memilih bergaul dengan orang-orang yang memiliki permasalahan yang sama dengannya. Kondisi ini mendorong individu untuk terlanjur terlibat dengan para pelaku kriminal kembali karena mereka dianggap lebih menerima dirinya daripada orang lain secara umum karena adanya ikatan emosional diantara mereka sehingga kejahatan residivis tidak dapat dihindari. Meskipun peran sosial seperti ikatan emosional dalam *peer group* dan stigma negatif yang diterimanya dalam masyarakat membuatnya melakukan perilaku kriminalitas bahkan berulang kali, asumsi bahwa perkembangan konsep diri memiliki peran penting dalam pembentukan perilaku narapidana residivis tersebut juga disebabkan karena faktor-faktor yang ada di dalamnya.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dengan peneliti sebagai instrument utama, analisis data bersifat induktif, dan hasil yang lebih menekankan makna (Fadli, 2021). Pendekatan kualitatif deskriptif adalah pendekatan yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan apa adanya dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, peristiwa, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata, dimana penelitian deskriptif bukan dimaksudkan untuk diuji melainkan bagaimana berupaya menemukan sesuatu yang berarti sebagai alternatif dalam mengatasi masalah penelitian melalui prosedur ilmiah. (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018). Peneliti menggunakan kualitatif deskriptif untuk menemukan gambaran konsep diri yang dimiliki narapidana residivis di Lapas Kelas II A Magelang.

### B. Narasumber

Penelitian dilaksanakan di Lapas Kelas II A Magelang pada bulan Februari sampai Maret di tahun 2023. Kriteria narasumber merupakan narapidana residivis dengan masa tahanan minimal tiga tahun penjara untuk mengetahui persepsi individu selama menetap di Lapas. Jumlah keseluruhan narasumber pada penelitian ini berjumlah tiga orang. Narasumber pertama adalah narapidana residivis berinisial N yang berusia 29 tahun dengan kasus narkoba, namun N sudah dinyatakan bebas dari Lapas sebelum proses wawancara selesai sehingga penelitian tidak dapat dilanjutkan. Peneliti kemudian mencari narasumber pengganti dengan bantuan petugas Lapas dengan kriteria yang sama untuk melanjutkan penelitian dan mencapai kesepakatan melalui *informed consent* yang sudah diberikan. Dua narasumber pengganti tersebut diantaranya satu orang narasumber utama dan satu orang narasumber pendukung. melalui beberapa kali sesi wawancara sesuai kesepakatan yang sudah ditentukan antara

peneliti dan kedua narasumber. Beberapa informasi personal narasumber disamarkan untuk kenyamanan pribadi sebagai salah satu warga binaan di Lapas Kelas II A Magelang. Berikut identitas kedua narasumber pada penelitian ini.

### 1. Identitas Narasumber Utama

**Tabel 3.1. Identitas Narasumber Utama**

Nama	: UP (inisial)
Usia	: 27 tahun
Jenis Kelamis	: Laki-laki
Status Residivis	: Dua kali (umum)
Kasus	: Pencurian dan kekerasan Narkotika dan pengedaran ilegal
Masa Tahanan	: 2017 – 2018 2020 – sekarang

### 2. Identitas Narasumber Pendukung

**Tabel 3.2. Identitas Narasumber Pendukung**

Nama	: FRS (inisial)
Usia	: 20 tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Status Narapidana	: Teman sekamar subjek
Kasus	: Narkotika
Masa Tahanan	: 2021 – sekarang

## C. Metode Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) untuk mendapatkan gambaran atas pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui subjek dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengacu pada pedoman wawancara. Adapun kedua subjek

tersebut terdiri dari satu orang subjek utama dan satu orang subjek pendukung. Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara semi-terstruktur. Menurut Bachri, wawancara semi-terstruktur adalah teknik yang mengacu pada format pertanyaan yang sudah dibuat peneliti, sekaligus mengajukan pertanyaan-pertanyaan diluar format saat sesi wawancara berlangsung (Zulfa et al., 2020). Hal ini dilakukan untuk menambah keragaman dan kelengkapan data, namun tetap berpegang pada konteks yang sudah ditentukan. Berikut waktu pelaksanaan wawancara dalam penelitian ini.

**Tabel 3.3. Waktu Pelaksanaan Penelitian**

No	Wawancara	Tanggal	Waktu
1.	Narasumber Utama	14 Februari 2023	09.53 – selesai
2.	Narasumber Utama	28 Februari 2023	10.06 – selesai
3.	Narasumber Utama	3 Maret 2023	10.23 – selesai
4.	Narasumber Pendukung	14 Maret 2023	10.58 – selesai

## 2. Observasi

Pengumpulan data observasi dalam penelitian ini merupakan observasi naturalistik, yaitu pengamatan yang berfokus pada keadaan, kejadian, gejala, atau tanda-tanda yang muncul secara alamiah. Observasi ini menggunakan teknik pencatatan *anekdotal*. Teknik ini merupakan teknik pencatatan yang digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung meliputi fisik, ekspresi emosi, dan gestur yang terjadi pada subjek.

### C. Analisis Data

Menurut Moleong, analisis data merupakan upaya dalam penyajian data yang meliputi pengorganisasian data, memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan apa yang dipelajari, agar dapat memutuskan terkait apa yang akan diceritakan (Cahyaningtyas, 2020). Adapun tahapan analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan menggunakan dua metode, yaitu wawancara dan observasi. Peneliti melakukan tiga kali wawancara bersama satu narasumber utama (UP) dan satu kali wawancara bersama satu orang narasumber pendukung (FRS). Saat sesi wawancara, peneliti akan melakukan observasi secara naturalistik terhadap narasumber, dengan mencatat hal-hal penting yang terjadi pada narasumber secara kasatmata, dan merekam semua percakapan yang sedang berlangsung antara peneliti dan narasumber. Hasil dari kedua metode pengumpulan data tersebut yang kemudian akan dituang dalam bentuk transkrip,

### 2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan analisis data dalam pemilihan, merangkum catatan dan hal-hal pokok terkait permasalahan penelitian. Sumber-sumber data tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang lebih jelas serta agar lebih mudah dalam penemuan data yang dibutuhkan. Peneliti membaca keseluruhan data, lalu memilah hal-hal penting yang menjadi pembahasan penelitian.

### 3. Display Data

Display data merupakan tahapan analisis data yang berguna untuk melihat gambaran keseluruhan hasil penelitian. Sehingga hasil yang diperoleh dari data tersebut, dapat dikategorikan peneliti kedalam beberapa kategori, dan untuk mempermudah peneliti mendapat gambaran hasil. Penyajian data dalam tahap ini berupa ringkasan tema-tema, deskripsi, tabel, dan gambar.

### 4. Penarikan Kesimpulan

Setelah melakukan ketiga proses yang meliputi pengumpulan data, reduksi data dan display data, peneliti dapat melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan fokus penelitian yang sudah melalui proses analisis interaktif tersebut.

## **D. Keabsahan Data**

Menurut Moleong, keabsahan data berdasar atas tiga kriteria derajat ketepatan (*credibility*) yaitu, ketekunan, pengamatan, serta pengecekan

informan terkait (Sutriani & Octaviani, 2019). Pada penelitian ini, teknik yang digunakan merupakan teknik triangulasi sumber data. Sugiyono menyebutkan bahwa triangulasi sumber adalah teknik yang digunakan untuk menguji data dari berbagai sumber (Alfansyur & Mariyani, 2020). Pada penelitian sumber-sumber data meliputi hasil wawancara dengan narasumber utama dan narasumber pendukung sebagai subjek penunjang, serta observasi naturalistik untuk memamparkan hasil dan kesimpulan penelitian. Hasil penelitian bukanlah hal yang pasti karena hasil yang diperoleh dalam penelitian kualitatif bersifat dinamis dan dapat berubah. Sehingga analisis dan interpretasi yang tepat dibutuhkan untuk menunjang keabsahan data. Peneliti akan berusaha sesuai dengan daya yang dimiliki untuk melakukan peninjauan secara teliti dari awal sampai akhir dalam menyajikan data, yaitu memastikan hasil interpretasi yang diperoleh asli dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

#### **D. Etika Penelitian**

##### **1. Perizinan Penelitian**

Penelitian dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dan izin tertulis dari dua lembaga terkait, yaitu surat izin penelitian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Tengah dan surat izin penelitian dari Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Magelang. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi peneliti untuk melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Peneliti terlebih dahulu berkoordinasi dengan kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Magelang.
- b. Selama melaksanakan kegiatan penelitian harus mentaati SOP yang ada dan menerapkan protokol Kesehatan Covid-19 serta menunjukkan sertifikat vaksin dan menunjukkan sudah melakukan tes PCR/Antigen.
- c. Tidak diperkenankan mengambil gambar/foto/shooting/video shooting lingkungan Lapas tanpa izin Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Magelang.
- d. Menyerahkan hasil penelitian kepada Kepala Divisi Pemasarakatan Kanwil Kumham Jateng dan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Magelang masing-masing 1 (satu) eksemplar.

## 2. Informed Consent

Peneliti memberikan lembar pernyataan persetujuan kepada narasumber atas ketersediannya untuk bekerjasama membantu peneliti melaksanakan penelitian yang mencakup wawancara, observasi dan perizinan untuk merekam disetiap sesi wawancara berlangsung.

## 3. Batasan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada pendeskripsian topik mengenai konsep diri narapidana residivis. Hal-hal lain selain topik pembahasan penelitian tidak dianalisis untuk mempertajam fokus pada permasalahan penelitian.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan pada penelitian ini menjelaskan bahwa narapidana residivis narkoba cenderung memiliki konsep diri multidimensional. Secara keseluruhan, konsep diri tidak hanya terpaku pada pandangan narapidana residivis terhadap dirinya sendiri, melainkan juga dibangun melalui interaksinya dengan orang lain serta penilaian orang lain terhadap dirinya. Faktor internal dan eksternal yang melatarbelakangi perkembangan konsep diri perlahan mulai membawa individu pada kesimpulan seperti apa dirinya, apa yang membuatnya melakukan tindak kriminalitas, bagaimana orang lain memandangnya sebagai pelaku kriminal dan seperti apa tanggapan individu tersebut mendapati hal itu. Itu semua tidak lepas dari pengalaman-pengalaman hidup yang terus bejalan yang diawali dengan aksi-aksi kriminal remaja untuk mengikuti tawuran, minum-minuman keras, melakukan aksi pencurian dan kekerasan, serta berani untuk melakukan tindak kriminalitas yang lebih berisiko tinggi seperti terlibat dengan narkoba, sehingga membentuk siapa dirinya saat ini.

Adiksi narkoba dan pengaruh sosial merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya narapidana melakukan residivisme. Namun, peran konsep diri juga turut berkontribusi dalam membentuk diri perilaku, meskipun perilaku tersebut merupakan tindak kriminal yang memiliki konsekuensi hukum yang berat karena aksi-aksi kriminalitasnya tidak hanya merugikan dirinya namun juga orang lain. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan narapidana merupakan perilaku menyimpang dan bertentangan dengan norma sosial di masyarakat. Meskipun begitu, konsep diri bersifat multidimensional dan berbeda pada setiap aspeknya, sehingga perubahan-perubahan dapat terus terjadi sepanjang masa hidup seseorang, dimana prosesnya diri ideal yang dimiliki individu dapat menuntunnya menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

## B. Keterbatasan Penelitian

1. Keterbatasan penelitian ini adalah karena keterbatasan waktu penelitian, serta kurangnya wawancara yang lebih mendalam untuk memaksimalkan proses penggalan data.
2. Penelitian ini hanya menggunakan satu narasumber narapidana residivis sehingga temuan ini sulit untuk digeneralisasikan pada narapidana residivis secara umum.
3. Kondisi lapangan yang dapat berubah menjadi salah satu keterbatasan pada penelitian ini, yaitu subjek penelitian yang merupakan narapidana residivis memiliki batas waktu masa tahanan yang tidak dapat dipastikan. Sehingga memungkinkan terjadinya subjek bebas dari Lapas sebelum penelitian selesai.
4. Adanya pertanyaan yang belum terjawab karena kurangnya wawancara mendalam dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan sebagai berikut:
  - a. Keluarga, hubungan narasumber dengan keluarga.
  - b. Pengalaman masa pra-sekolah.
  - c. Kehidupan sosial saat menjalani rehabilitasi sebelum masuk ke Lapas.

## C. Saran

1. Narasumber

Saran untuk narasumber adalah narasumber diharapkan dapat melatih mengukuhkan niat untuk berubah dan menjalani kehidupan yang lebih baik setelah keluar dari Lapas dengan membuat jarak yang nyata dengan para pelaku narkoba dan berani untuk tegas menolak pada sesuatu yang membawa pengaruh negatif untuk diri sendiri.
2. Lembaga
  - a. Lapas dapat bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk mengembangkan metode rehabilitasi yang lebih baik dalam penanganan adiksi pada narapidana kasus narkoba di Lapas.
  - b. Menyediakan pengembangan kemampuan seperti *soft skill* maupun *hard skill* untuk bekal narapidana terjun ke masyarakat setelah keluar

dari Lapas agar mantan narapidana dapat bekerja kembali seperti masyarakat pada umumnya.

c. Memberikan layanan penguatan psikologis seperti konseling psikologi dan psikoedukasi untuk narapidana agar dapat mengenali dirinya dengan lebih baik.

d. Meningkatkan penguatan spiritualitas dengan aktif pada kegiatan-kegiatan seperti mengikuti pengajian, solawat, ceramah, dan baca tulis Al-Qur'an.

### 3. Peneliti lain

Peneliti dapat memperhatikan lebih teliti pada aspek-aspek hubungan keluarga dengan narasumber dan pengalaman-pengalaman masa sekolah, untuk mengetahui apakah narasumber memiliki riwayat-riwayat masalah tertentu yang membentuk dirinya sebelum menjadi pelaku kriminal.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agustiani, H. (2009). *Pendekatan ekologi kaitannya dengan konsep diri dan penyesuaian diri pada remaja* (2nd ed.). Refika Aditama.
- Asri, D. N., & Sunarto. (2021) Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya konsep diri remaja. *Jurnal Konseling Gusjigang*, 6(1), 1-11. <https://doi.org/10.24176/jkg.v6i1.4091>
- Cahyaningtyas, T. N. (2020). Analisis dampak pandemi virus Corona terhadap motivasi belajar siswa kelas II SD Percobaan II Malang. 4, 1–7.
- Chumairoh, F. (2021). Tekanan sosial budaya dan perkawainan anak dalam perspektif the looking-glass self. *Jurnal Partisipatoris*, 3(1), 1–11.
- Dongoran, D., & Boiliu, F. M. (2020). Pergaulan teman sebaya dalam pembentukan konsep diri siswa. *Jurnal Educatio*, 6(2), 381–388. <https://doi.org/10.31949/educatio.v6i2.560>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Jurnal Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Folastri, S., & Prasetyaningtyas, W. E. (2017). Gambaran konsep diri siswa di sekolah menengah kejuruan Sumbangasih Jakarta Selatan. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling*. 1(1), 33–40. <https://doi.org/10.26539/118>
- Gajah, N. (2017). Pembinaan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan kelas 2 B Padangsidempuan. *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial & Keislaman*, 2(1), 163–183. <https://doi.org/10.31604/muaddib.v2i1.161>
- Garniasih, B., & Jannah, R. (2018). Konsep diri mahasiswa penerima Beasiswa bidikmisi di universitas Jember. *Jurnal Entitas Sosiologi*, 7(2), 12–24. <https://doi.org/10.19184/jes.v7i2.16629>
- Ghufron, M. R., & Risnawitaq, R. (2017). *Teori-teori psikologi* (2nd ed.). Ar-Ruzz Media.

- Hairi, P. J. (2018) Konsep dan pembaruan residivisme dalam hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 12(2), 179–184. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0130390>
- Hamzah, I. A. M., Muhammad, A., Subarkah, M. Z., Rama, T. A., Agus, M. A., Awibowo, A. D. A., Trisnoputro, Y. N. A., & Maslihah, S. (2020). *Psikologi Penjara : Penerapan Psikologi dalam Proses Pemasyarakatan*. Jombang : Ainun Media.
- Kusumaningsih, L. P. S. (2017) Penerimaan diri dan kecemasan terhadap status narapidana. *Jurnal Psikologi Ilmiah*, 9(3), 234–242. <https://doi.org/10.15294/intuisi.v9i3.14114>
- Kusumaningsih, L. P. S., & Syafitri, D. U. (2020) Positif atau negatifkah konsep diri pada narapidana residivis? studi deskriptif pada narapidana residivis di lapas kelas I Kedungpane. *Jurnal Psikologi Ilmiah*, 12(2), 176–184.
- Mahmuddin, M., Masri, S., & Husain, W. (2020) Metode dakwah mauidzah al-hasanah untuk meningkatkan konsep diri siswa MTsn model Palopo. *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, 8(3), 289–304. <https://doi.org/10.15575/irsyad.v8i3.2008>
- Narapidana*. (2022, Juli 4). Diambil kembali dari KBBI Daring : <https://www.kbbi.web.id/narapidana>
- Nugraha, I. W., & Abidin, Z. (2013). Motivasi kejahatan repetitif di lembaga pemasyarakatan Pati. *Mentalitas Instant*, 2(3), 159–173.
- Nurfadilah., Wahyudin, M., & Irfan. (2020). hubungan konsep diri dengan kecemasan narapidana pada rutan kelas II B Majene. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(1), 38–51. <https://doi.org/10.35329/jkesmas.v6i1.651>
- Oktaria, Y., & Pardede, K. (2008). Konsep diri anak jalanan usia remaja. *Jurnal Psikologi Volume*, 1(2), 146–151.
- Utami, R. R., & Asih, M. K. (2017). Konsep diri dan rasa bersalah pada anak didik lembaga pemasyarakatan anak kelas II A Kutoarjo. *Jurnal*

*Indigenous*, 1(1), 84–91. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v1i1.563>

- Pahlevi, R. (2021, Desember 15). *Kasus kriminal di indonesia semakin menurun dalam tiga tahun terakhir*. Diambil kembali dari databoks : <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/15/kasus-kriminal-di-indonesia-semakin-menurun-dalam-tiga-tahun-terakhir>
- Pramesti, M., Putri, A. R., Assyidiq, M. H., & Rafida, A. A. (2022). Adiksi Narkoba : faktor, dampak dan pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Permas*, 12(2), 355 – 368.
- Pualam, C. F. (2018). Kekerasan fisik yang dilakukan oleh residivis terhadap anak ditinjau dari undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. *Sapientia Et Virtus*, 3(2), 159–177. <https://doi.org/10.37477/sev.v3i2.73>
- Putra, A., & Suryadinata, S. (2020). Menelaah fenomena klitih di Yogyakarta dalam perspektif tindakan sosial dan perubahan sosial Max Weber. *Jurnal Asketik : Agama dan Perubahan Sosial*, 4(1), 1–21.
- Rahmawati, I. (2018). Identitas sosial warga huni Rusunawa. *Jurnal Mediapsi*, 4(2), 76–82. <https://doi.org/10.21776/ub.mps.2018.004.02.3>
- Rakhmat, J. (2018). *Psikologi Komunikasi*. Remaja Rosdakarya.
- Ramadhan, A. G., Ginting, M. L. B., & Octenta, C. (2021). Efektivitas program pembinaan kemandirian pada lembaga pemasyarakatan berbasis industri. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 181–198. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.181-198>
- Residivis*. (2022, Juli 4). Diambil kembali dari KBBI Daring : <https://www.kbbi.web.id/narapidana>
- Saikia, R. (2020). A study on self-concept. *International Education and Research Journal*. 6(6). 1 – 2.
- Simarmata, B. (2016). Menanti pelaksanaan penahanan dan pidana penjara

yang lebih humanis di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 69–96. <https://doi.org/10.31078/jk733>

Sutriani, E., & Octaviani, R. (2019). Analisis data dan pengecekan keabsahan data. *INA-Rxvi*, <http://dx.doi.org/10.31227/osf.io/3w6qs>

Zulfa, L. L., Mujibah, E. M., & Rajaguguk, Z. F. (2020). Pelatihan penggunaan perangkat berbasis internet dalam pengumpulan data penelitian masa pandemi Covid-19. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 1(2), 143–157. <http://dx.doi.org/10.30997/ejpm.v1i2.2835>

Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe penelien deskripsi dalam ilmu komunikasi. *Jurnal Diakom*, 1(2), 83 – 90.

Zuraida. (2018). Konsep diri remaja dari keluarga bercerai. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 18(2), 129–140. <https://doi.org/10.20422/jpk.v18i2.42>